



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Pangeran Soeriaatmadja No. 10 Kabupaten Sumedang
Telp. (0261) 201 229 Fax. (0261) 207 335
Situs Web <http://www.sumedangkab.go.id/>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA "KAREDOK" (KUMPULAN REGULASI DAN
DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA “KAREDOK” (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:


1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Sumedang;
2. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

3. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Januari 2022



Drs. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 32 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KAREDOK (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KAREDOK (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab	:	Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.
Ketua	:	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
Sekretaris	:	Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
Anggota	:	
Pengelola Sistem Jaringan	:	Moch. Ramdhan A S Sabu, SE/Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan
Pengolah Data	:	Andi Yuda Prasetyo, SH/ Analis Produk Hukum
Pengadministrasi Bahan Pustaka	:	Rina Marlina, SE /Pengadministrasi Data dan Perundang-undangan.

II. URAIAN TUGAS

- A. Penanggung Jawab bertugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- B. Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- C. Ketua bertugas:

1. memimpin pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.

D. Sekretaris bertugas:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

E. Anggota bertugas:

1. Pengelola Sistem Jaringan bertugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone dan sistem internet/website sesuai standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menginput soft copy produk hukum daerah ke dalam website jaringan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang secara berkala;
- d. melaksanakan pengelolaan media sosial website jaringan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang secara berkala;;
- e. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
- f. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2. Pengolah Data bertugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pengolahan data produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya;
 - b. memeriksa kesesuaian antara soft copy dan hard copy produk hukum DPRD;
 - c. melaksanakan pembuatan katalog produk hukum DPRD;
 - d. melaksanakan pembuatan abstrak produk hukum DPRD;
 - e. melaksanakan pembuatan daftar inventarisasi produk hukum DPRD;
 - f. melaksanakan pembuatan katalog monografi hukum;
 - g. melaksanakan penyusunan indeks majalah hukum;
 - h. melaksanakan penyusunan indeks kliping koran;
 - i. melaksanakan pelayanan informasi hukum; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
3. Pengadministrasi Bahan Pustaka bertugas:
- a. mempersiapkan pelaksanaan pengadministrasian produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan soft copy dan hard copy produk hukum DPRD;
 - c. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
 - e. melaksanakan penyimpanan dan pelestarian dokumen produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Seretaris

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.